



PUTUSAN

Nomor 682 /Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aji Rahayu Bin Endang Supriatna**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 21/9 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasir Impun Atas RT. 001 RW. 009 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal : 08 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 682 /Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 682/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AJI RAHAYU BIN ENDANG SUPRIATNA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AJI RAHAYU BIN ENDANG SUPRIATNA** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah golok sepanjang kurang lebih 40 cm dengan kerangka/sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada ppermohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa **AJI RAHAYU BIN ENDANG SUPRIATNA**, pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 682 /Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Centeng Kampung Cisumun Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*, yang dilakukan dengan cara:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa yang merasa emosi terhadap saksi Yusak Nugraha kemudian pergi dengan membawa sebilah golok yang tersimpan dalam baju yang terdakwa kenakan sambil mengajak saksi Riski Anjani Alias Iki ke Lapangan Centeng untuk menemui saksi Yusak Nugraha menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rizki Anjani Alias Iki. Sesampainya ditempat tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi Yusak Nugraha yang waktu itu sedang bersama saksi Dede Koswara Alias Dekos, setelah itu terdakwa tutun dari sepeda motor fan berkata kepada saksi Yusak Nugraha “sok jajang sia kadiou” (jajang kesini kamu) lalu saksi Yusak Nugraha menghampiri terdakwa yang selanjutnya terdakwa mengambil golok yang sebelumnya terdakwa bawa dan membacokkan kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Yusak Nugraha menangkisnya menggunakan tangan kiri sehingga mengenai telapak tangan kiri. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut, saksi Yusak Nugraha berlari menuju tempat saksi Dede Koswara Alias Dekos berada dan dikejar oleh terdakwa untuk meminta bantuan namun saksi Yusak Nugraha bersama dengan saksi Dede Koswara Alias Dekos terjatuh dan akhirnya saksi Yusak Nugraha berhasil melarikan diri setelahnya datang warga meleraikan dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1718/VIII/2020 tertanggal 09 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sri Cahyati, dokter pada Rumah Sakit Santo Yusup Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Yusak Nugraha, dengan hasil pemeriksaan:
 - Kepala titik dua pada kelopak bawah mata kanan ditemukan luka memar ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
 - Leher titik dua tidak ditemukan kelainan
 - Dada dan punggung titik dua tidak ditemukan kelainan
 - Perut titik dua tidak ditemukan kelainan
 - Anggota gerak titik dua pada telapak tangan kiri ditemkan luka robek koma tepi rata sudah dijahit tujuh jahitan titik

Kelainan-kelainan / cacat-cacat / luka-luka yang dialami itu disebabkan oleh benda tumpul pada kelopak bawah mata kanan dan benda tajam pada telapak

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 682 /Pid.B/2020/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri. Karena ini orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit dan / atau mendapat halangan-halangan melakukan pekerjaan dan jabatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **AJI RAHAYU BIN ENDANG SUPRIATNA**, pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Lapangan Centeng Kampung Cisumun Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa yang merasa emosi terhadap saksi Yusak Nugraha kemudian pergi dengan membawa sebilah golok yang tersimpan dalam baju yang terdakwa kenakan sambil mengajak saksi Riski Anjani Alias Iki ke Lapangan Centeng untuk menemui saksi Yusak Nugraha menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rizki Anjani Alias Iki. Sesampainya ditempat tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi Yusak Nugraha yang waktu itu sedang bersama saksi Dede Koswara Alias Dekos, setelah itu terdakwa tutun dari sepeda motor fan berkata kepada saksi Yusak Nugraha "sok jajang sia kadiieu" (jajang kesini kamu) lalu saksi Yusak Nugraha menghampiri terdakwa yang selanjutnya terdakwa mengambil golok yang sebelumnya terdakwa bawa dan membacokkan kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Yusak Nugraha menangkisnya menggunakan tangan kiri sehingga mengenai telapak tangan kiri. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut, saksi Yusak Nugraha berlari menuju tempat saksi Dede Koswara Alias Dekos berada dan dikejar oleh terdakwa untuk meminta bantuan namun saksi Yusak Nugraha bersama dengan saksi Dede Koswara Alias Dekos terjatuh dan akhirnya saksi Yusak Nugraha berhasil melarikan diri setelahnya datang warga melerai dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1718/VIII/2020 tertanggal 09 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sri Cahyati, dokter pada Rumah Sakit Santo Yusup Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Yusak Nugraha, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 682 /Pid.B/2020/PN Bīb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala titik dua pada kelopak bawah mata kanan ditemukan luka memar ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
- Leher titik dua tidak ditemukan kelainan
- Dada dan punggung titik dua tidak ditemukan kelainan
- Perut titik dua tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak titik dua pada telapak tangan kiri ditemukan luka robek koma tepi rata sudah dijahit tujuh jahitan titik

Kelainan-kelainan / cacat-cacat / luka-luka yang dialami itu disebabkan oleh benda tumpul pada kelopak bawah mata kanan dan benda tajam pada telapak tangan kiri. Karena ini orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit dan / atau mendapat halangan-halangan melakukan pekerjaan dan jabatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi: YADI MULYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa telah diperiksa oleh penyidik Polsek Majalaya dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;

Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi penganiayaan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Lapangan Centeng Kampung Cisumun Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dan saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana tersebut setelahnya diberitahu oleh Rizki Anjani Alias Iki;

Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah anak kandung saksi bernama Yusak Nugraha sedangkan pelakunya adalah terdakwa;

Bahwa benar awalnya ketika saksi sedang berada dirumah datang Rizki Anjani Alias Iki memberitahukan bahwa anak kandung saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yusak Nugraha berkelahi di Lapangan Centeng Kampung Cisumun RW. 08 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dan Yusak Nugraha sudah berada di rumah Ketua RW. 08 Desa Cikadut, mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke rumah Ketua RW. 08 Desa Cikadut yang tidak saksi ketahui namanya bersama dengan Rizki Anjani Alias Iki;

Bahwa benar saksi menerangkan sesampainya di rumah Ketua RW. 08 Desa Cikadut ternyata anak saksi sudah dibawa ke Klinik Sukamiskin yang selanjutnya saksi pergi ke Klinik Sukamiskin dan sesampainya di tempat tersebut bertemu dengan Dede Koswara Alias Dekos dan Alparizi, dimana waktu itu saksi melihat Yusak Nugraha pada tangan kiri bagian telapak diperban dan menurut keterangan Dokter dari Klinik Sukamiskin harus dirujuk ke Rumah Sakit karena lukanya cukup besar yang selanjutnya saksi membawa Yusak Nugraha ke Rumah Sakit Santo Yusup;

Bahwa benar saksi menerangkan telah diadakan musyawarah antara terdakwa bersama keluarganya dengan saksi namun tidak ada titik temu yang akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi: YUSAK NUGRAHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik Polsek Majalaya dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Lapangan Centeng Kampung Cisumun Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya ketika saksi sedang bersama saksi Dede Koswara Alias Dekos di Lapangan Centeng kemudian datang terdakwa yang turun dari sepeda motor dan berkata kepada saksi "sok

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 682 /Pid.B/2020/PN Bīb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jajang sia kadiieu" (jajang kesini kamu) lalu saksi menghampiri terdakwa yang selanjutnya terdakwa mengambil golok dan membacokkan kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali namun saksi menangkisnya menggunakan tangan kiri sehingga mengenai telapak tangan kiri;

- Bahwa benar setelah saksi mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut kemudian berlari menuju tempat saksi Dede Koswara Alias Dekos berada dan dikejar oleh terdakwa untuk meminta bantuan namun saksi bersama dengan saksi Dede Koswara Alias Dekos terjatuh dan akhirnya saksi berhasil melarikan diri setelahnya datang warga meleraikan dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka sobek dibagian telapak tangan kiri sepanjang kurang lebih sepuluh centimeter dan luka memar serta nyeri di sekitar bawah mata kanan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi: DEDE KOSWARA BIN OCIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik Polsek Majalaya dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Lapangan Centeng Kampung Cisumun Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi Yusak Nugraha sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya ketika saksi sedang bersama saksi Yusak Nugraha di Lapangan Centeng kemudian datang terdakwa yang turun dari sepeda motor dan berkata kepada saksi Yusak Nugraha "sok jajang sia kadiieu" (jajang kesini kamu) lalu saksi Yusak Nugraha menghampiri terdakwa yang selanjutnya terdakwa mengambil golok dan membacokkan kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Yusak Nugraha menangkisnya menggunakan tangan kiri sehingga mengenai telapak tangan kiri;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 682 /Pid.B/2020/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu saksi bersama dengan saksi Yusak Nugraha pergi berlari menuju dan dikejar oleh terdakwa untuk meminta bantuan namun saksi bersama dengan saksi Yusak Nugraha terjatuh dan akhirnya berhasil melarikan diri setelahnya datang warga melerai dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Yusak Nugraha mengalami luka sobek dibagian telapak tangan kiri sepanjang kurang lebih sepuluh centimeter dan luka memar serta nyeri di sekitar bawah mata kanan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Aji Rahayu Bin Endang Supriatna** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah diperiksa oleh penyidik Polsek Majalaya dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Lapangan Centeng Kampung Cisumun Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Yusak Nugraha;
- Bahwa berawal terdakwa yang merasa emosi terhadap saksi Yusak Nugraha kemudian pergi dengan membawa sebilah golok yang tersimpan dalam baju yang terdakwa kenakan sambil mengajak saksi Rizki Anjani Alias Iki ke Lapangan Centeng untuk menemui saksi Yusak Nugraha menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rizki Anjani Alias Iki;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi Yusak Nugraha yang waktu itu sedang bersama dengan teman, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan lalu saksi Yusak Nugraha menghampiri terdakwa yang selanjutnya terdakwa mengambil golok yang sebelumnya terdakwa bawa dan membacokkan kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Yusak Nugraha menangkisnya menggunakan tangan kiri sehingga mengenai telapak tangan kiri;
- Bahwa setelah itu saksi Yusak Nugraha berlari menuju tempat saksi Dede Koswara Alias Dekos berada dan dikejar oleh terdakwa untuk meminta bantuan namun saksi Yusak Nugraha bersama dengan saksi Dede Koswara Alias Dekos terjatuh dan akhirnya saksi Yusak Nugraha berhasil melarikan diri setelahnya datang warga melerai dan mengamankan terdakwa.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 682 /Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah golok yang panjangnya 50 cm, pegangannya dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat tua ;

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 1718/VIII/2020 tertanggal 09 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sri Cahyati, dokter pada Rumah Sakit Santo Yusup Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Yusak Nugraha, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala titik dua pada kelopak bawah mata kanan ditemukan luka memar ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
- Leher titik dua tidak ditemukan kelainan
- Dada dan punggung titik dua tidak ditemukan kelainan
- Perut titik dua tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak titik dua pada telapak tangan kiri ditemkan luka robek koma tepi rata sudah dijahit tujuh jahitan titik

Kelainan-kelainan / cacat-cacat / luka-luka yang dialami itu disebabkan oleh benda tumpul pada kelopak bawah mata kanan dan benda tajam pada telapak tangan kiri. Karena ini orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit dan / atau mendapat halangan-halangan melakukan pekerjaan dan jabatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Lapangan Centeng Kampung Cisumun Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Yusak Nugraha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa yang merasa emosi terhadap saksi Yusak Nugraha kemudian pergi dengan membawa sebilah golok yang tersimpan dalam baju yang terdakwa kenakan sambil mengajak saksi Riski Anjani Alias Iki ke Lapangan Centeng untuk menemui saksi Yusak Nugraha menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rizki Anjani Alias Iki;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi Yusak Nugraha yang waktu itu sedang bersama dengan temannya yaitu saksi Dede Koswara, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan lalu saksi Yusak Nugraha menghampiri terdakwa yang selanjutnya terdakwa mengambil golok yang sebelumnya terdakwa bawa dan membacokkan kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Yusak Nugraha menangkisnya menggunakan tangan kiri sehingga mengenai telapak tangan kiri;
- Bahwa setelah itu saksi Yusak Nugraha berlari menuju tempat saksi Dede Koswara Alias Dekos berada dan dikejar oleh terdakwa untuk meminta bantuan namun saksi Yusak Nugraha bersama dengan saksi Dede Koswara Alias Dekos terjatuh dan akhirnya saksi Yusak Nugraha berhasil melarikan diri setelahnya datang warga melerai dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil Et Repertum Nomor : Nomor : 1718/VIII/2020 tertanggal 09 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sri Cahyati, dokter pada Rumah Sakit Santo Yusup Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Yusak Nugraha, dengan hasil pemeriksaan:
 - Kepala titik dua pada kelopak bawah mata kanan ditemukan luka memar ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
 - Leher titik dua tidak ditemukan kelainan
 - Dada dan punggung titik dua tidak ditemukan kelainan
 - Perut titik dua tidak ditemukan kelainan
 - Anggota gerak titik dua pada telapak tangan kiri ditemkan luka robek koma tepi rata sudah dijahit tujuh jahitan titik

Kelainan-kelainan / cacat-cacat / luka-luka yang dialami itu disebabkan oleh benda tumpul pada kelopak bawah mata kanan dan benda tajam pada telapak tangan kiri. Karena ini orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit dan / atau mendapat halangan-halangan melakukan pekerjaan dan jabatannya.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 682 /Pid.B/2020/PN Bلب



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas yaitu : **Primair : melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidaair : melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Subsidaairitas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu **dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Dengan Sengaja" ;
3. Unsur "Melakukan Penganiayaan" ;
4. Unsur "Yang Mengakibatkan Luka Berat" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa **Aji Rahayu Bin Endang Supriatna** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 : Unsur : Dengan Sengaja;



Menimbang, bahwa tentang unsur ke-Dua, yaitu “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk *melakukan perbuatan* itu sendiri ataupun untuk *timbulnya suatu akibat* dari perbuatan yang akan dilakukannya itu dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Lapangan Centeng Kampung Cisumun Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, berawal terdakwa yang merasa emosi terhadap saksi Yusak Nugraha kemudian pergi dengan membawa sebilah golok yang tersimpan dalam baju yang terdakwa kenakan sambil mengajak saksi Riski Anjani Alias Iki ke Lapangan Centeng untuk menemui saksi Yusak Nugraha menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rizki Anjani Alias Iki. Sesampainya ditempat tersebut, terdakwa menghampiri saksi Yusak Nugraha yang waktu itu sedang bersama saksi Dede Koswara Alias Dekos, dan berkata kepada saksi Yusak Nugraha “sok jajang sia kadiou” (jajang kesini kamu) lalu saksi Yusak Nugraha menghampiri terdakwa yang selanjutnya terdakwa mengambil golok yang sebelumnya terdakwa bawa dan membacokkan kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Yusak Nugraha menangkisnya menggunakan tangan kiri sehingga mengenai telapak tangan kiri. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 1718/VIII/2020 tertanggal 09 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sri Cahyati, dokter pada Rumah Sakit Santo Yusup Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Yusak Nugraha, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala titik dua pada kelopak bawah mata kana ditemukan luka memar ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
- Leher titik dua tidak ditemukan kelainan
- Dada dan punggung titik dua tidak ditemukan kelainan
- Perut titik dua tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak titik dua pada telapak tangan kiri ditemkan luka robek koma tepi rata sudah dijahit tujuh jahitan titik

Kelainan-kelainan / cacat-cacat / luka-luka yang dialami itu disebabkan oleh benda tumpul pada kelopak bawah mata kanan dan benda tajam pada telapak tangan kiri. Karena ini orang yang bersangkutan menjadi sakit dan / atau mendapat halangan-halangan melakukan pekerjaan dan jabatannya, maka jelaslah perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Dendi Durahman adalah perbuatan yang dilakukan secara **disengaja** dan/atau memang **dikehendaki** oleh terdakwa, baik dengan cara *menyadari akan perbuatan yang dilakukannya* sendiri maupun dengan cara *menghendaki timbulnya akibat* dari



perbuatan yang dilakukannya tersebut, yaitu menyakiti atau menimbulkan luka pada anggota tubuh lawannya, Maka unsur ke-Dua inipun telah terpenuhi;-

Ad.3 Unsur: Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-Tiga yaitu “Melakukan Penganiayaan” Bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa benar terdakwa telah melakukan pembacokan kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Yusak Nugraha menangkisnya menggunakan tangan kiri sehingga mengenai telapak tangan kiri sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor :.1718/VIII/2020 tertanggal 09 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sri Cahyati, dokter pada Rumah Sakit Santo Yusup Bandung, maka berdasarkan uraian tersebut cukup beralasan kiranya untuk menyatakan bahwa unsur ke-Tiga inipun telah terpenuhi ;

Ad.4 : Unsur” Yang Mengakibatkan Luka Berat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan Luka Berat adalah :

- o Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- o Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharian ;
- o Kehilangan salah satu panca-indera ;
- o Mendapat cacat berat ;
- o Menderita sakit lumpuh ;
- o Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih ;
- o Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut tidak menerangkan tentang arti “Luka Berat” itu sendiri dan hanya menyebutkan keadaan-keadaan yang dipandang sebagai Luka Berat, namun demikian dalam Arrest Hoge Raad tanggal 23 Oktober 1923 disebutkan bahwa “Terhadap pengertian Luka Berat, Hakim bebas untuk juga diluar hal-hal yang disebutkan dalam pasal ini,



menentukan sebagai Luka Berat setiap luka badaniah, yang menurut pengertian umum diartikan sebagai demikian” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : 1718/VIII/2020 tertanggal 09 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sri Cahyati, dokter pada Rumah Sakit Santo Yusup Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Yusak Nugraha, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala titik dua pada kelopak bawah mata kanan ditemukan luka memar ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
- Leher titik dua tidak ditemukan kelainan
- Dada dan punggung titik dua tidak ditemukan kelainan
- Perut titik dua tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak titik dua pada telapak tangan kiri ditemkan luka robek koma tepi rata sudah dijahit tujuh jahitan titik

Kelainan-kelainan / cacat-cacat / luka-luka yang dialami itu disebabkan oleh benda tumpul pada kelopak bawah mata kanan dan benda tajam pada telapak tangan kiri. Karena ini orang yang bersangkutan menjadi sakit dan / atau mendapat halangan-halangan melakukan pekerjaan dan jabatannya;

Menimbang, bahwa menurut Pengamatan Majelis Hakim secara langsung dipersidangan diperoleh fakta bahwa luka akibat bacokan golok terdakwa pada bagian kepala dan tangan saksi korban ternyata menyebabkan suatu keadaan-keadaan sebagaimana kriteria luka berat dalam ketentuan Pasal 90 KUHP dimana terhadap bekas luka tersebut masih tidak dapat pulih kembali seperti sedia kala artinya luka tersebut menimbulkan cacat pada kelopak bawah mata dan tangan saksi korban, Maka berdasarkan hal-hal tersebut unsur “Mengakibatkan Luka Berat” **telah terpenuhi** oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian pada saksi korban ;

Perbuatan terdakwa membuat luka pada diri Saksi korban yang tidak bisa disembuhkan seperti sediaan;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Rahayu Bin Endang Supriatna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1(satu) Tahun 6(enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah golok sepanjang kurang lebih 40 cm dengan kerangka/sarungnya,

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari **Kamis tanggal 19 November 2020** oleh **RIYANTI DESIWATI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **R. ZAENAL ARIEF, S.H M.H** dan **ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 26 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh, **WIWIN WIDARMI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh **RIDHALILLAH SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **R.ZAENAL ARIEF, S.H.M H.**

RIYANTI DESIWATI, S.H.,M.H.

2. **ANDRIANUS AGUNG, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

WIWIN WIDARMI